



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.MTK pada tanggal 08 Desember 2023, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, 06 Juni 2017, di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah Banu Putra (Kakak kandung Termohon), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/01/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kakek Pemohon di Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, NIK: 1905014109170001, Perempuan, lahir di Muntok, tanggal 01 September 2017, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, setelah itu sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah :
 - 5.1. Termohon sering bermain game di handphone sehingga kurang dalam memperhatikan kebutuhan Pemohon layaknya seorang istri seperti menyiapkan makanan dan mengurus rumah;
 - 5.2. Termohon sering bangun sampai pukul 11.00 WIB siang, sehingga tidak memperdulikan dan memerhatikan Pemohon saat ingin bekerja;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA/.MTK, namun perkara tersebut ditolak pada tanggal 15 Februari 2022 dikarenakan kurangnya keterangan saksi;
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Pemohon mengajukan kembali Permohonan perceraian di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.MTK namun gugur pada saat sidang ikrar talak tanggal 14 April 2022 dikarenakan Pemohon dan Termohon ingin kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



8. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dikarenakan Termohon sering berbicara melalui telpon dengan lawan jenis, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
9. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
13. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;



Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 08 Desember 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 0107/01/VI/2017, Tanggal 06 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi Pertama**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kakek Pemohon di Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kabupaten Bangka Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat mereka saling diam saat saksi sedang berkunjung ke rumah mereka. Saksi menyaksikannya lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering bangun siang sampai pukul 9 pagi di rumahnya. Penyebab lain karena Termohon sering main game via handphone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar tahun 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Kedua**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi baru berteman dengan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk main game sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha melakukan upaya

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering bermain game di handphone sehingga kurang dalam memperhatikan kebutuhan Pemohon layaknya sorang isteri seperti menyiapkan makanan dan mengurus rumah, dan penyebab lainnya karena Termohon sering bangun sampai pukul 11.00 WIB siang, sehingga tidak memperdulikan dan memperhatikan Pemohon saat ingin bekerja, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Evi Maulina binti Abu Bakar Sukri dan Sefri Alamsyah bin Firmansyah, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga perkara ini diputus, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah bibi Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bibi Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan inidkasi telah berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:



درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mentok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA.MTK



Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

ttd.

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 415.000,00**

(empat ratus lima belas ribu rupiah)